

### Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

# Rekomendasi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten/Kota

No. SK: 08 Tahun 2023

### Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar RT/RW
- 2. 2. KK dan KTP
- 3. 3. Surat Keterangan Pindah (F-1.30)
- 4. 4. Formulir Permohonan Pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota (F-1.29)
- 5. 5. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota (F-1.31)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




#### Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul



- 1. 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas.
- 2. 2. Pemohon diterima petugas pelayanan sekaligus ditanya apa keperluanya
- 3. 3. Pemohon menjelaskan maksud kedatangannya sekalian menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan
- 4. 4. Petugas pelayanan meneliti berkas
- 5. 5. Setelah berkas diteliti dan dinyatakan lengkap petugas elayanan minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang
- 6. 6. Setelah mendapat Rekomendasi/ttd pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon untuk proses lebih lanjut.

# Waktu Penyelesaian

# KOTA BLITAR

### Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

5 Menit

Akumulasi waktu untuk proses Rekomendasi Pendaftaran Pinah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan Dalam Satu Kabupate/Kota 5 menit

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

 Surat Pengantar Rekomendasi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten/Kota

# Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id

2. Telp: (0342) 801710

3. SMSGateway: 085648983273

4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan

5. ULPIM